



**PUTUSAN**

**Nomor 348 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **STEFANUS SUGIHARTO Bin INDRA  
SUGIHARTO;**

**Tempat Lahir** : Situbondo;

**Umur/Tanggal Lahir** : 39 tahun/13 September 1980;

**Jenis Kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat Tinggal** : Jalan Sidakarya Nomor 30 A BR/LINK,  
Taman Suci Desa Sesetan, Kecamatan  
Denpasar Selatan, Kota Denpasar - Bali;

**A g a m a** : Katholik;

**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(Rutan) sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan  
karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- **Pertama** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; **A t a u**
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Probolinggo tanggal 26 September 2019 sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS SUGIHARTO Bin INDRA SUGIHARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **STEFANUS SUGIHARTO Bin INDRA SUGIHARTO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) lembar mutasi rekening sebagai bukti pengiriman uang;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 November 2018 ;
  - 1 (satu) lembar cek ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan;Dikembalikan kepada saksi korban Sutanto;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Krs, tanggal 14 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS SUGIHARTO Bin INDRA SUGIHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) lembar mutasi rekening sebagai bukti pengiriman uang;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 November 2018;
  - 1 (satu) lembar cek;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Sutanto;

- Fotokopi rekening giro atas nama Stefanus Sugiharto nomor rekening 7670116845 periode April 2018 sampai dengan November 2018;
  - Fotokopi foto gudang milik Stefanus di Pemanukan, foto sampel ketan, foto Gudang MMB milik Stefanus, foto Gudang Rangdu milik Stefanus;
  - Fotokopi Gugatan Wanprestasi Nomor 05/GGT.WNP/SS/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 antara Stefanus Sugiharto sebagai Penggugat melawan Sutanto sebagai Tergugat;
  - Fotokopi Surat Jalan tanggal 11-11-2018 tujuan Bapak Soni Kraksaan;
  - Fotokopi Surat Jalan tanggal 24-11-2018 tujuan Bapak Soni Kraksaan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1608/PID/2019/PT SBY, tanggal 6 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon banding yaitu dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Merubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **STEFANUS SUGIHARTO Bin INDRA SUGIHARTO** Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Krs. tanggal 14 Oktober 2019 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Mengurangkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 250/Akta Pid/2019/PN Krs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 6 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 6 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" dan merubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi Sutanto dengan cara Terdakwa

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid/2020



menjanjikan kepada saksi Sutanto untuk menjual ketan seharga Rp9.800,00 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) per kilogram, tetapi setelah saksi Sutanto bersedia untuk membeli ketan dengan mentransfer uang secara bertahap yang secara keseluruhan sejumlah Rp4.736.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), ternyata di gudang Terdakwa tidak ada ketan sama sekali sehingga saksi Sutanto meminta kembali uang yang sudah diterima Terdakwa dan disanggupi Terdakwa dengan memberikan cek BCA senilai Rp4.702.230.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 19 Februari 2019 tetapi pada waktu saksi Sutanto mencairkan cek tanggal 27 Februari 2019, cek tersebut ditolak oleh bank karena dana tidak cukup;

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan lagi pula hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori kasasinya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa STEFANUS SUGIHARTO Bin INDRA SUGIHARTO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 27 April 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 348 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)